

## ABSTRAK

**Wildan Bagas Hamid, “Hadd Zina Dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* Karya Al-Jashash” Sripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.**

Penelitian ini mengkaji mengenai *hadd* zina dalam Al-Qur’an dengan menganalisis penafsiran dari Al-Jashash dalam tafsirnya *Ahkam Al-Qur’an*. *Hudud* adalah hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur’an. Zina termasuk dalam dosa besar yang mendapatkan ancaman hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang bentuk dan jenisnya telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* sebagai haknya sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 2. Melihat fenomena di Indonesia dalam hal ini tercantum pada pasal 284 KUHP yang mengatur tindak pidana zina yang mana dianggap kurang relevan apabila diterapkan di Indonesia. Hal ini karena zina yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan, hanya dapat diproses secara hukum jika pelakunya telah menikah. Di dunia Barat, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang melibatkan kedua pelaku atau salah satu yang telah terikat pernikahan dengan orang lain. Namun sangat disayangkan, pengertian tentang zina didalam KUHP masih mengadopsi pandangan Barat. Dalam KUHP pelaku zina hanya diancam hukuman maksimal 9 bulan penjara, itu pun dengan syarat tertentu. Untuk memahami masalah ini dibutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai *hadd* zina dari ulama mufassir, penelitian ini hendak mengkaji lebih dalam mengenai *hadd* zina menurut pendapat mufassir didalam Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* karya Al-Jashash.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran mengenai ketentuan hukum *hadd* zina dalam tafsir *Ahkam Al-Qur’an* karya Al-Jashash serta bentuk hukuman menurut Al-Jashash. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah Ilmu Tafsir, khususnya di bidang penafsiran ayat-ayat *ahkam*.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), sumber primer penelitian ini adalah kitab Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* karya Al-Jashash.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan, Al-Jashash melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *hadd* zina, dengan mempertimbangkan berbagai mazhab dalam Islam. Meskipun demikian, ia lebih cenderung kepada pandangan Imam Hanafi atau madzhab Hanafiyah dalam kesimpulan pendapatnya. Dalam proses penafsirannya, Al-Jashash menggunakan berbagai referensi, termasuk hadis-hadis Nabi, kisah para sahabat, serta pandangan dari ulama salaf dan fuqoha terkemuka lainnya. Terdapat dua bentuk hukuman menurut Al-Jashash yang terkait dengan ketentuan hukum *hadd* zina. *Pertama*, hukuman dera (cambuk) dikenakan kepada pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) sebanyak 100 kali cambuk berdasarkan QS. An-Nur ayat 2, serta kepada pelaku zina dari golongan hamba sahaya (budak) setengah dari hukuman pelaku yang berstatus merdeka sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 25. Selain itu, hukuman dera sebanyak 80 kali juga diterapkan kepada orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti (*qadzaf*) berdasarkan QS. An-Nur ayat 4. *Kedua*, hukuman rajam, yang dilakukan dengan cara melempari pelaku zina menggunakan batu hingga meninggal, dikenakan kepada pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*), sesuai dengan perintah Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Selanjutnya, menurut Al-Jashash bahwa hukuman pengasingan bukanlah bagian dari hukuman *hadd*, melainkan merupakan bentuk *ta’zir* (hukuman administratif) yang diserahkan kepada kebijaksanaan imam atau pemimpin.

**Kata kunci:** *Ahkam Al-Qur’an*, Al-Jashash, *hadd* zina